

Perlindungan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Outsourcing di PT I Ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ahmad Pahrul*, Rini Irianti Sundary

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ahmadpahrul14@gmail.com, rinisundary@gmail.com

Abstract. Occupational health protection is a program provided by companies to their workers to protect workers from various possible illnesses as a result of their work, because in doing work in a company we are not aware of what will happen in the future as a result of this work. And it is a right for every worker, be it outsourced or non-outsourced workers. This is based on Article 86 of Law No. 13 of 2003 and to implement this matter is based on Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. The research method used is normative juridical, namely conducting an inventory of positive laws regarding employment. The type of research used is qualitative research, namely data collection with the aim of interpreting occupational health protection for outsourced workers at PT. I. The specification of this researcher uses descriptive analysis by focusing research on the application of occupational health for outsourced workers. The purpose of this study is to find out the consequences of outsourcing companies that do not carry out their obligations to fulfill workers' rights to occupational health protection. The results of the author's research show that PT. I cannot fulfill the obligation to provide occupational health protection for outsourced workers or is negligent in paying for health insurance. and has violated Article 19 of Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies.

Keywords: *Outsourcing, Protection, Health Insurance.*

Abstrak. Perlindungan kesehatan kerja merupakan suatu program yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjaannya untuk melindungi pekerja dari berbagai kemungkinan penyakit akibat dari pekerjaannya, karena dalam melakukan pekerjaan di suatu perusahaan kita tidak akan apa yang akan terjadi kedepannya akibat dari pekerjaan tersebut. Dan merupakan suatu hak bagi setiap pekerja mau itu pekerja outsourcing ataupun non outsourcing. Hal tersebut berdasarkan kepada Pasal 86 Undang Undang No 13 Tahun 2003 dan untuk melaksanakan hal tersebut berdasarkan kepada Undang Undang no 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing di PT. I. Spesifikasi peneliti ini menggunakan deskriptif analisis dengan memusatkan penelitian kepada penerapan kesehatan kerja bagi Pekerja outsourcing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat dari perusahaan outsourcing yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak pekerja mendapatkan perlindungan kesehatan kerja. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa PT. I ini tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing atau lalai dalam pembayaran jaminan kesehatan, dan telah melanggar Pasal 19 Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kata Kunci: *Outsourcing, Perlindungan, Jaminan Kesehatan.*

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh.

Tenaga kerja outsourcing pada dasarnya merupakan karyawan dari perusahaan outsourcing. Sehingga mereka pun digaji oleh perusahaan outsourcing setelah perusahaan tersebut menerima pembayaran dari perusahaan pengguna jasa outsourcing. Pekerja/buruh outsourcing tersebut memiliki hak selayaknya para pekerja/buruh non outsourcing, hal ini wajib dipenuhi oleh perusahaan pengguna jasa outsourcing yang bersangkutan.

Dengan berdasarkan uraian diatas bahwa pekerja outsourcing yang pada dasarnya mendapatkan kontrak/perjanjian dari perusahaan outsourcing tidak dari perusahaan yang mempekerjakannya namun pekerja outsourcing memiliki hak yang sama selayaknya pekerja/buruh yang mendapatkan kontrak/perjanjian kerja langsung dari perusahaan yang mempekerjakan tidak melalui outsourcing, begitupun dalam pemenuhan hak atas kesehatan kerja yang wajib diberikan oleh outsourcing terhadap pekerja nya.

PT. I ini perusahaan yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa. Untuk kegiatan usahanya yaitu menyediakan jasa jasa pekerja bagi perusahaan yang membutuhkannya. PT. I ini bertempat di Bandung, yang didirikan pada 15 Oktober 1997 dan perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan PT. I yaitu bagian dari Koperasi PT. N, ternyata berdasarkan informasi yang didapatkan ada beberapa tenaga kerja yang tidak mendapatkan jaminan kesehatannya, sehingga para pekerja tidak mempunyai jaminan kesehatan kerja. untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian hak atas kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing di PT. I ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
2. Bagaimana perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing melalui BPJS di PT. I ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penyelesaian artikel ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan telaah secara mendalam terhadap asas dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli mengenai efektivitas jaminan sosial bagi pekerja outsourcing, dan didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan pengambilan pendapat dari berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan judul penelitian ini.

Digunakan metode penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Karena masalah yang diteliti berkaitan dengan:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dengan dilaksanakannya peraturan perlindungan kesehatan kerja sebagai bentuk perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja

- outsourcing
2. Pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui pemberian hak atas kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing dan perlindungannya melalui BPJS.
 3. Penelitian empiris, dengan mengetahui dilapangan yang sesungguhnya bagaimana praktik hukum yang terjadi melalui observasi (pengamatan) maupun wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberian Hak Atas Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing Di PT. I Di Tinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Perlindungan kesehatan kerja merupakan suatu program yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjanya untuk melindungi pekerja dari berbagai kemungkinan penyakit akibat dari pekerjaannya, karena dalam melakukan pekerjaan di suatu perusahaan kita tidak akan apa yang akan terjadi kedepannya akibat dari pekerjaan tersebut. Pemberian hak atas kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing merupakan suatu kewajibann bagi perusahaan outsourcing walapun pekerja tersebut di pekerja di perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan tersebut. Hal tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 86 ayat (1) Bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja.

Dan dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap pihak PT. I yaitu dengan bagian SDM nya bahwa perusahaan PT. I ini telah melakukan tanggung jawabnya dengan memberikan hak hak para karyawannya juga termasuk perlindungan kesehatan kerjanya juga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dimana ketika perusahaan yang telah mendaftarkan jaminan sosial kepada BPJS dalam pelaksanaannya maka perusahaan tersebut wajib membayarkan program jaminan sosial tersebut kepada BPJS. Sesuai dengan Pasal 19 pada Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahwa (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2)Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Untuk bentuk dari pemberian hak atas kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing itu perusahaan membuat BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP).

Yang dimana dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perusahaan tersebut lalai dalam pertanggungjawaban dalam pembayaran jaminan sosial yang perusahaan tersebut sediakan dengan tidak membayar iuran atau pembayaran yang harusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Oleh karena itu perusahaan tersebut telah lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam membayarkan jaminan sosial yang telah didaftarkan di BPJS, dan telah melanggar Pasal 19 Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selain tidak membayarkan BPJS atau hak atas kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing PT. I ini berdasarkan dari penelitian dari penelitian dari penulis bahwa PT. I ini juga lalai dalam pembayaran gaji saat karyawan bekerja juga dalam pembeyaran kompensasi, namun bukan hal itu yang penulis fokuskan dalam penulisan ini.

Akibat dari perusahaan yang lalai atau tidak bertanggungjawab dalam memberikan hak atas kesehatan kerja dengan tidak membayarkan iuran jaminan sosial dapat dikenakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak membayarkan jaminan sosial nya kepada BPJS karena telah melanggar Pasal 19 Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 55 Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang berbunyi: Pasal 55 “ Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dimana perusahaan yang lalai atau tidak melakukan pemberian hak atas pekerja outsourcing dalam membayarkan iuran jaminan sosial nya sesuai dengan Pasal 19 UU No. 24 Thn 2011 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011. yang dimana hasil dari penelitian bahwa perusahaan tersebut atau PT. I ini telah lalai atau tidak memberikan hak atas kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing yaitu tidak melakukan pembayaran iuran jaminan sosial untuk karyawannya kepada BPJS.

Perlindungan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing Melalui BPJS Di PT I Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing ini merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan karena hak hak bagi pekerja outsourcing ini sama dengan pekerja non outsourcing, walaupun pekerja outsourcing ini pada dasarnya karyawan outsourcing yang bekerja di perusahaan lain yang telah bekerja sama dengan perusahaan outsourcing tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perusahaan outsourcingpun mempunyai hak yang sama.

Dalam perlindungan kesehatan bagi pekerja outosurcing melalui BPJS ini harusnya dilakukan oleh PT. I sebagai perusahaan outsourcing yang memperkejakan karyawannya untuk perusahaan yang menggunakan jasannta walaupun karyawan tersebut bekerja di perusahaan yag menggunakan jasa PT. I. Dalam hal ini perusahaan wajib memberikan perlindungan kesehatan kerja bagi pekerjanya karena hal tersebut merupakan hak pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 86 ayat (1). Dalam pelaksanaannya yaitu perusahaan mendaftarkan semua karyawannya jaminan sosial kepada BPJS dan membayarkan iuran nya sesuai dengan UU No. 24 Thn. 2011. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis perusahaan tersebut malah lalai lalai dalam pembayaran jaminan sosial bagi karyawannya. Dari hasil penelitian penulis selain tidak membayarkan BPJS PT. I ini juga lalai dalam pembayaran gaji dan kompensasi bagi pekerjanya. Yang dimana hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu telah melanggar UU No. 24 Thn 2011.

Yang dimana perusahaan yang telah melanggar Pasal 19 UU No. 24 Thn 2011 ini dapat dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 55 UU No. 24 Thn. 2011 “ Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Oleh karena itu hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam perlindungan kesehetan kerja bagi pekerja outsourcing melalui BPJS di PT. I ini tidak melaksanakan perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing dan melanggar Pasal 19 Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan secara tidak langsung perushaan tersebut atau PT. I juga tidak memenuhi hak hak yang harusnya didapatkan oleh para pekerja outsourcing yang artinya perusahaan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 86 ayat (1). Bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib bertanggungjawab atas Perlindungan kesehatan kerja karena perlindungan kesehatan kerja itu berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 86. Kemudian mendaftarkan perlindungan kesehatan tersebut berupa jaminan sosial kepada BPJS sesuai dengan Undang Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 15. Dan membayarkan iuran nya sesuai Pasal 19 Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun dalam kasus PT. I ini perusahaan outsourcing tidak melakukan tanggungjawabnya untuk memenuhi perlindungan kesehatan kerja karena tidak membayar jaminan sosial yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu PT. I melanggar Pasal 19 UU No.24 Thn 2011. Sehingga sesuai dengan Pasal 55 UU No. 24 Thn 2011 apabila melanggar Pasal 19 dapat

- dikenakan sanksi Pidana.
2. Pelaksanaan perlindungan kesehatan seharusnya sesuai dengan Pasal 19 pada Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahwa (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Namun pada pelaksanaannya PT. I tidak dapat melaksanakan sebagaimana mestinya, dimana PT. I ini tidak membayarkan iuran kepada BPJS sebagaimana mestinya sehingga melanggar ketentuan Pasal 19 UU No. 19 Thn 2011.

Acknowledge

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehendak-Nya, serta karena rahmat-Nya dan karunia-Nya, maka penelitian artikel SPESIA ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada keluarga, kerabat, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, orang terdekat Peneliti, serta teman-teman Peneliti yang telah memberikan saran dan dukungan kepada Peneliti. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, dukungan, dan motivasi, serta telah menyempatkan diri untuk dapat membimbing peneliti disamping kesibukannya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [2] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [3] Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- [4] Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [5] Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim, Leli Joko Suryono. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing. 2020
- [6] Heri Nugraha, Linda Yulia. Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Institut Manajemen Koperasi Indonesia. 2019
- [7] I Nyoman Putu Budiarta. Hukum Outsourcing. Setara Press. Malang` 2009.
- [8] Rini Irianti Sundary, Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam tentang etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan, Media Neliti. 2017
- [9] Yuliardi Andika dwi. 2022. Tanggung Jawab Perusahaan Outsourcing Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Berbagai Aspek Menurut Hukum Positif Indonesia. *Gorontalo law review*,